



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN
NOMOR 163 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
ULA
PADA PONDOK PESANTREN IMAM BUKHORI BINTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN

- Menmbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan tentang pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
14. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah;
16. Surat Permohonan Pondok Pesantren Imam Bukhori Bintang Nomor 003/PP-IBB/XII/2022 tentang Permohonan Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ula;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BINTAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN ULA PADA PONDOK PESANTREN IMAM BUKHORI BINTAN.

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ula pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintang.

KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :

1. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Bintan yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
2. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintan

Pada Tanggal : 28 Desember 2022

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Bintan



Drs. H. Erman Zaruddin
NIP. 196705251996031001



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BINTAN
NOMOR 163 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
ULA
PADA PONDOK PESANTREN IMAM BUKHORI BINTAN
IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Pondok Pesantren	Imam Bukhori Bintan	
2.	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510021010015	
3.	Alamat Pondok Pesantren	Jl. Nusantara Gg Tawas RT.002/RW.004 Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan	
4.	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Muhammad Fadlan	
5.	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Muhammad Fadlan	
6.	Jumlah Peserta Didik / Santri	193 orang	
7.	Jumlah Pendidik / Guru / Ustdaz	15 orang	
8.	Jumlah Sarana Pendidikan	1	Asrama 2 (putra dan putri)
		2	Masjid 1
		3	Ruang Belajar 6
		4	Ruang Kepala 1
		5	Ruang Guru
		6	Kantin
		7	Sanitasi 2 (putra dan putri)
9.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Amanah Ummat Bintan	

Ditetapkan di : Bintan
Pada tanggal : 28 Desember 2022
Kepala Kantor Kementerian Agama (GAMA)
Kabupaten Bintan


Drs. H. Erman Zaruddin
NIP. 196705251996031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

PIAGAM STATISTIK PESANTREN

Nomor : 030850

Diberikan kepada

Pondok Pesantren IMAM BUKHORI BINTAN

Yang didirikan oleh: **Amanah Ummat Bintan**

Berkedudukan di:

Alamat : **Jl. Nusantara, Gg Tawas RT.002/RW.004**

Kelurahan/Desa : **Kijang Kota**

Kecamatan : **Bintan Timur**

Kabupaten/Kota : **Bintan**

Provinsi : **Kepulauan Riau**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: **30850**

Nomor Statistik Pesantren (NSP) :

5	1	0	0	2	1	0	1	0	0	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Piagam Statistik Pesantren ini berlaku selama Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

Jakarta, **16 September 2022**
Direktur Jenderal,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 30850 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NOMOR STATISTIK PESANTREN
IMAM BUKHORI BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi, validasi dan rekomendasi Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Pesantren Imam Bukhori Bintan dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Nomor Statistik Pesantren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomor Statistik Pesantren Imam Bukhori Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK PESANTREN IMAM BUKHORI BINTAN.
- KESATU : Menetapkan Pesantren Imam Bukhori Bintan, beralamat di Jl. Nusantara, Gg Tawas RT.002/RW.004 Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, dengan Nomor Statistik 510021010015.
- KEDUA : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- KETIGA : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2022

DIREKTUR JENDERAL,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI



